

PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG


PEMBENTUKAN KELURAHAN TOAPAYA ASRI

**DI KECAMATAN GUNUNG KIJANG, DESA DENDUN, DESA AIR GLUBI DI
KECAMATAN BINTAN TIMUR, KELURAHAN TANJUNG PERMAI, KELURAHAN
TANJUNG UBAN TIMUR DI KECAMATAN BINTAN UTARA,
KELURAHAN TEMBELING TANJUNG DI KECAMATAN TELUK BINTAN, DESA
KUKUP DAN DESA PULAU PENGIKIK DI KECAMATAN TAMBELAN,
KELURAHAN KOTA BARU DI KECAMATAN TELUK SEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Bintan serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat perlu adanya pemekaran Desa / Kelurahan;
 - b. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN TOAPAYA ASRI
DI KECAMATAN GUNUNG KIJANG, DESA DENDUN, DESA AIR GLUBI DI
KECAMATAN BINTAN TIMUR, KELURAHAN TANJUNG PERMAI, KELURAHAN
TANJUNG UBAN TIMUR DI KECAMATAN BINTAN UTARA,
KELURAHAN TEMBELING TANJUNG DI KECAMATAN TELUK BINTAN, DESA
KUKUP DAN DESA PULAU PENGIKIK DI KECAMATAN TAMBELAN,
KELURAHAN KOTA BARU DI KECAMATAN TELUK SEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- nimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Bintan serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat perlu adanya pemekaran Desa / Kelurahan;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2002 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

**kan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN TOAPAYA ASRI DI KECAMATAN
GUNUNG KIJANG, DESA DENDUN, DESA AIR GLUBI DI
KECAMATAN BINTAN TIMUR, KELURAHAN TANJUNG PERMAI,
KELURAHAN TANJUNG UBAN TIMUR DI KECAMATAN BINTAN
UTARA, KELURAHAN TEMBELING TANJUNG DI KECAMATAN
TELUK BINTAN, DESA KUKUP DAN DESA PULAU PENGIKIK DI
KECAMATAN TAMBELAN, KELURAHAN KOTA BARI DI**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Bintan;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;

Kawasan Pedesaan dan Kawasan Perkotaan, Camat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di wilayah Desa yang telah ada;

Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di wilayah Kelurahan;

Kampung adalah sebutan pemukiman tertentu yang ada dalam wilayah Desa dan Kelurahan.

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Anging, Desa Dendun, Desa Air Glubi Di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Mai dan Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Beling Tanjung Di Kecamatan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan, dan Kelurahan Kota Baru Di Kecamatan Teluk Sebong.

BAB III**WILAYAH dan BATAS****Bagian Pertama****Wilayah****Paragraf 1**

Pasal 3

Kecamatan Toapaya Asri merupakan pemekaran yang berasal dari Desa Toapaya

Kecamatan Gunung Kijang terdiri dari :

Kampung Bukit Raya
Kampung Bukit Indah
Kampung Bukit Gajah
Kampung Toapaya
Kampung Lembah Sari
Kampung Ceruk Ijuk
Kampung Pokok Baru
Kampung Gesek
Kampung Karang Anom
Kampung Bukit Namling
Kampung Sumber Karya

Paragraf 2**Wilayah Desa Dendun****Pasal 4**

Desa Dendun merupakan pemekaran yang berasal dari Desa Mantang Baru Kecamatan

Distrik Timor terdiri dari :

- . Pulau Dendun
- . Pulau Alang
- . Pulau Ranggas
- . Pulau Blading
- . Pulau Alang Bakau
- . Pulau Kecil
- . Pulau Tapai
- . Pulau Tapai Condong
- . Pulau Tapal Gunung
- . Pulau Tapal Manjin
- . Pulau Tapal Pasir

Paragraf 3**Wilayah Desa Air Glubi****Pasal 5**

Desa Air Glubi merupakan pemekaran yang berasal dari Desa Kelong Kecamatan

Kelurahan Sultan

Kelurahan Pengiran

Kelurahan Tei

Kelurahan Main Besar

Kelurahan Main Kecil

Kelurahan Mempuru

Paragraf 4

Wilayah Kelurahan Tanjung Permai

Pasal 6

Kelurahan Tanjung Permai merupakan pemekaran yang berasal dari Kelurahan Tanjung

Permai Selatan Kecamatan Bintan Utara terdiri dari :

- 1. **Kampung Sungai Tiga**
- 2. **Kampung Lembah Sari Barat**
- 3. **Perumahan Tanjung Permai**

Paragraf 5

Wilayah Kelurahan Tanjung Uban Timur

Pasal 7

Kelurahan Tanjung Uban Timur merupakan pemekaran yang berasal dari Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara terdiri dari :

- 1. **Kampung Mekar Sari**
- 2. **Perumahan Bumi Moro**
- 3. **Kampung Suka Damai Luar**
- 4. **Kampung Suka Damai Dalam**

Paragraf 6

Wilayah Kelurahan Tembeling Tanjung

Pasal 8

Kelurahan Tembeling Tanjung merupakan pemekaran yang berasal dari Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan terdiri dari :

1. **Kampung Tembeling**

2. **Kampung Bermi**

- **Kampung Bengku**
- **Kampung Peria**
- **Kampung Buluh**
- **Kampung Medang**
- **Kampung Lakis**
- **Kampung Katen**
- **Kampung Sungai Nyirih**
- **Kampung Mansur Besar**
- **Kampung Air Pandan**
- **Kampung Mansur Kecil**
- **Kampung Mansur Tengah**
- **Kampung Menjaloh**
- **Kampung Beloreng**
- **Kampung Keter Tengah**
- **Kampung Belukar**
- **Kampung Keter Laut**
- **Pulau Kapal**

Paragraf 7
Wilayah Desa Kukup

Pasal 9

Desa Kukup merupakan pemekaran yang berasal dari Desa Kampung Hilir Kecamatan

Tambelan terdiri dari :

- **Kampung Air Tebarung**
- **Pulau Dundum**
- **Pulau Menderiki**

Paragraf 8
Wilayah Desa Pulau Pengikik

Pasal 10

Desa Pulau Pengikik merupakan pemekaran dari Desa Pulau Mentebung Kecamatan

Tambelan terdiri dari :

- **Pulau Pengikik Besar**
- **Pulau Pengikik Kecil**

Paragraf 9

Wilayah Kelurahan Kota Baru

Pasal 11

~~Kelurahan~~ Kota Baru merupakan pemekaran berasal dari Desa Ekang Anculai

~~Kecamatan~~ Teluk Sebong terdiri dari :

~~Kampung~~ Sido Mulyo

~~Kampung~~ Tegal Rejo

~~Kampung~~ Ekang Darat

~~Kampung~~ Simpang Gajah

~~Kampung~~ Krajan

~~Kampung~~ Mekar Baru

~~Kampung~~ Bangun Rejo

~~Kampung~~ Cahya Sari

~~Kampung~~ Wono Sari

Paragraf 10

Wilayah Desa Induk Toapaya

Pasal 12

~~Dengan~~ terbentuknya Kelurahan Toapaya Asri, maka Desa induk yaitu Desa Toapaya

~~Kecamatan~~ Gunung Kijang terdiri dari :

~~Kampung~~ Jawa II

~~Kampung~~ Bukit Sinjang

~~Kampung~~ Bugis

~~Kampung~~ Cikolek

~~Kampung~~ Melayu

~~Kampung~~ Bukit Samak

Paragraf 11

Wilayah Desa Induk Mantang Baru

Pasal 13

~~Dengan~~ terbentuknya Desa Dendun, maka Desa induk yaitu Desa Mantang Baru

~~Kecamatan~~ Bintang Timur terdiri dari :

~~Kampung~~ Mantang Baru

Cenut

Quaban

Ranggong

Tash

Baru

Bulu

Paragraf 12

Wilayah Desa Induk Kelong

Pasal 14

...**terbentuknya** Desa Air Glubi, maka Desa induk yaitu Desa Kelong Kecamatan
...**Timur** terdiri dari :

- Pulau Kelong**
- Pulau Merbai**
- Pulau Mangkil Besar**
- Pulau Mangkil Kecil**
- Pulau Gego Besar**
- Pulau Gego Kecil**
- Pulau Pua**
- Pulau Cempedak**
- Pulau Temborak Laut**
- Pulau Mingki**
- Pulau Poto**
- Pulau Taju Bayan**
- Pulau Penyabung**
- Pulau Kenaung**
- Pulau Sepekong**

Paragraf 13

Wilayah Kelurahan Induk Tanjung Uban Selatan

Pasal 15

...**terbentuknya** Kelurahan Tanjung Permai dan Kelurahan Tanjung Uban Timur,
...**Kelurahan** induk yaitu Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara

...**Kamboja Luar**

~~Kampung Pasar Baru~~
~~Kampung Misto Sari~~
~~Kampung Melar Sari Bawah~~
~~Kampung Lembah Sari Utara~~
~~Kampung Raya Dalam~~
~~Kampung Pasir Rumit~~

Paragraf 14

Wilayah Desa Induk Tembeling

Pasal 16

~~Sejak~~ terbentuknya Kelurahan Tembeling Tanjung, maka Desa induk yaitu Desa ~~Tembeling~~ Kecamatan Teluk Bintang terdiri dari :

~~Kampung~~ Siantan
~~Kampung~~ Balai Rejo
~~Kampung~~ Gisi
~~Kampung~~ Pelang
~~Kampung~~ Tekis
~~Kampung~~ Pulau Ladi
~~Kampung~~ Pulau
~~Kampung~~ Tambak
~~Bukit~~ Burung

Paragraf 15

Wilayah Desa Induk Kampung Hilir

Pasal 17

~~Sejak~~ terbentuknya Desa Kukup, maka Desa induk yaitu Desa Kampung Hilir ~~Kecamatan~~ Tambelan terdiri dari :

~~Kampung~~ Hilir
~~Pulau~~ Wie
~~Pulau~~ Sendulang Besar
~~Pulau~~ Sendulang Kecil
~~Pulau~~ Tukong Wie

Paragraf 16

Wilayah Desa Induk Pulau Mentebung

Pasal 18

Desa Teluk Sebang
 Desa Jangkahan
 Desa Pemas
 Desa Pemas Kuning
 Desa Penggar
 Desa Penyemuk
 Desa Batu
 Desa Pejantan
 Desa Tang Nyaru

Paragraf 17

Wilayah Desa Induk Ekang Anculai

Pasal 19

Dengan terbentuknya Kelurahan Kota Baru, maka Desa induk yaitu Desa Ekang Anculai
 Kecamatan Teluk Sebang terdiri dari :

Kampung Karang Ledok
 Kampung Sengkang
 Kampung Batu Raja
 Kampung Kapling Permai
 Kampung Lembah Permai
 Kampung Juko
 Kampung Purwodadi
 Kampung Balai Rejo
 Kampung Ekang Laut
 Kampung Ujung Sari
 Kampung Bangun Mulyo
 Kampung Margo Sari

Bagian Kedua

B a t a s

Pasal 20

Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Gunung Kijang mempunyai batas wilayah
 sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Toapaya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Toapaya Selatan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tembeling
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kawal

- (2) Desa Dendun Kecamatan **Bintan Timur** mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mantang Baru
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Karas Kota Batam
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Lengkuas
- (3) Desa Air Glubi Kecamatan **Bintan Timur** mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelong
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kijang Kota
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Photo
- (4) Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan **Bintan Utara** mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Uban Selatan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Sasah
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Uban
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Teluk Lobam
- (5) Kelurahan Tanjung Uban Timur Kecamatan **Bintan Utara** mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Uban Utara
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Teluk Lobam / Desa Busung
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Uban Selatan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lancang Kuning
- (6) Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan **Teluk Bintan** mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tembeling
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penaga
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Toapaya Asri
- (7) Desa Kukup Kecamatan **Tambelan** mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kampung hilir
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Kampung Baru

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kampung Desa Batu Lepuk
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kampung Melayu
- (8) Desa Pulau Pengikik Kecamatan Tambelan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Menggirang Desa Kampung Melayu
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Karimata
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Mentebung
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Datuk Propinsi Kalimantan Barat
- (9) Kelurahan Kota Baru Kecamatan Teluk Sebong mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sebong Lagoi
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuala Sempang Kecamatan Bintang Utara
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sebong Perek
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ekang Anculai
- (10) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Penentuan batas wilayah Kelurahan Toapaya Asri, Desa Dendun, Desa Air Glubi, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur Kelurahan Tembeling Tanjung, Desa Kukup, Desa Pulau Pengikik, Kelurahan Kota Baru, secara pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) (5), (6), (7), (8) dan (9) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWENANGAN DESA

Pasal 21

Kewenangan Desa mencakup urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal – usul Desa, urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang – undangan yang diserahkan kepada Desa.

BAB V
PEMERINTAH DESA
Bagian Pertama
Kepala Desa
Pasal 22

- (1) Kepala Desa Dendun, Kepala Desa Air Glubi, Kepala Desa Kukup dan Kepala Desa Pulau Pengikik dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
- (2) Sebelum Kepala Desa Dendun, Kepala Desa Air Glubi, Kepala Desa Kukup dan Kepala Desa Pulau Pengikik dipilih secara definitif, untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten Bintan menunjuk Penjabat Kepala Desa Dendun, Penjabat Kepala Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pengikik.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan yang disampaikan oleh Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dibidang Pemerintahan.
- (5) Tugas dan wewenang Penjabat Kepala Desa akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (6) Peresmian Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik serta pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (7) Pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk di Ibukota Kecamatan.

Bagian Kedua
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Pasal 23

- (1) Dengan terbentuknya Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik, maka Penjabat Kepala Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- (2) Tugas dan wewenang BPD **sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.**

**Bagian Ketiga
Perangkat Desa
Pasal 24**

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik perlu dibantu oleh beberapa Perangkat Desa sebagai unsur Staf.

**Bagian Keempat
Lembaga Desa
Pasal 25**

Dengan terbentuknya Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik maka lembaga – lembaga yang ada di Desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga dan Rukun Tetangga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna segera dibentuk dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Kelurahan
Pasal 26**

- (1) Dalam memimpin jalannya pemerintahan di Kelurahan Toapaya Asri, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur, Kelurahan Tembeling Tanjung dan Kelurahan Kota Baru diangkat seorang Lurah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Dalam membantu Lurah untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kelurahan Toapaya Asri, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur, Kelurahan Tembeling Tanjung dan Kelurahan Kota Baru dibantu oleh beberapa orang Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur staf yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Lurah Toapaya Asri, Lurah Tanjung Permai, Lurah Tanjung Uban Timur, Lurah Tembeling Tanjung dan Lurah Kota Baru dilantik oleh Bupati pada hari yang bersamaan dengan peresmian pembentukan kelurahan.

BAB VI**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 27**

- (1) Dengan terbentuknya Desa Toapaya Asri, Kelurahan Kota Baru dan Kelurahan Tembeling Tanjung, maka kedudukan Kepala Desa Toapaya berkedudukan di Kampung Cikolek, Kepala Desa E kang Anculai berkedudukan di Kampung E kang Laut dan Kepala Desa Tembeling berkedudukan di Kampung Siantan.
- (2) Kepala Desa Dendun berkedudukan di Pulau Dendun, Kepala Desa Air Glubi berkedudukan di Air Glubi, Kepala Desa Kukup berkedudukan di Kampung Kukup, Kepala Desa Pulau Pengikik berkedudukan di Pulau Pengikik, Lurah Toapaya Asri berkedudukan di Toapaya, Lurah Tanjung Permai berkedudukan di Kelurahan Tanjung Permai, Lurah Tanjung Uban Timur berkedudukan di Kampung Suka Damai, Lurah Tembeling Tanjung berkedudukan di Tembeling, dan Lurah Kota Baru berkedudukan di Simpang Lagoi.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik, maka Kepala Desa Mantang Baru, Kepala Desa Kelong, Kepala Desa Kampung Hilir dan Kepala Desa Pulau Mentebung beserta Perangkatnya tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (4) Dengan dibentuknya Kelurahan Toapaya Asri, Kelurahan Tembeling Tanjung dan Kelurahan Kota Baru maka Kepala Desa Toapaya, Kepala Desa Tembeling dan Kepala Desa E kang Anculai beserta Perangkatnya tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (5) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sekretariat BPD Desa Toapaya, Desa Mantang Baru, Desa Kelong, Desa Tembeling, Desa Kampung Hilir, Desa Pulau Mentebung, dan Desa E kang Anculai tetap menjalankan tugasnya sampai dengan habis masa jabatannya.
- (6) Pemilihan Kepala Desa di Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik dilaksanakan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- (7) Apabila Kepala Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik selama 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini belum terpilih secara definitif, maka masa jabatan Penjabat Kepala Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik diperpanjang selama 6 (enam) bulan.
- (8) Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik memiliki kewenangan atas pungutan Desa sejak terbentuknya Perangkat Desa dan lembaga-lembaga yang ada di Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Segala kekayaan Desa induk yang berada di wilayah desa yang baru dibentuk selanjutnya menjadi kekayaan dan dikelola oleh desa yang baru dibentuk.
- (10) Segala kekayaan Desa induk yang berada di wilayah kelurahan yang baru dibentuk, selanjutnya menjadi kekayaan dan dikelola oleh kelurahan yang baru dibentuk.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 20 Agustus 2007

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 20 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Drs. H. AZIRWAN, MA